

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama adalah :
 - a. Karena faktor yuridis, prosedur berperkara di Pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit
 - b. Karena faktor ekonomi, sebagaimana diketahui dalam berperkara di Pengadilan dikenai biaya berperkara
 - c. Karena faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum, dimana sebagian masyarakat Desa Kerso beranggapan bahwa hukum positif atau hukum negara itu bersifat umum sedangkan hukum Islam dalam fikih lebih bersifat khusus
 - d. Karena faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi.
2. Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan akan berdampak terhadap banyak orang, bukan hanya pada suami atau istri yang melakukan perceraian akan tetapi juga bagi anak mereka. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan akibat perceraian di luar Pengadilan :
 - a. Hak nafkah anak kurang terpenuhi, kebanyakan setelah bercerai pihak suami akan lepas tanggungjawabnya sebagai suami atau ayah terlebih jika perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan Agama. Dalam hal ini seringkali pihak istrilah yang lebih dirugikan
 - b. Nafkah iddah istri terabaikan, dalam Kompilasi Hukum Islam masalah ini telah diatur secara mendalam yang dimuat dalam pasal 149, antara lain bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*

- c. Adanya kesewenangan suami terhadap istri, terlebih tidak ada aturan hukum yang mengikatnya secara formil atas perceraian sehingga istri tidak bisa mengajukan atas hak-haknya di Pengadilan.
 - d. Tidak adanya kepastian hukum dari perceraian tersebut sehingga jika salah satu pihak ingin menikah lagi dengan suami atau istri baru akan mengalami kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka masih terikat dengan pernikahannya yang dulu.
3. Pandangan ulama' atau tokoh masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengenai hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan *kufur* terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah *kufur* terhadap kemurahan Allah. Mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara maka para ulama' berbeda pendapat namun sebagian besar mereka sepakat bahwa perceraian tersebut sah secara Hukum Agama sedangkan secara Hukum Negara tidak sah.

B. Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, untuk itu ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan.

1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang dalam hal ini KUA untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang

masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara intensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh.

2. Diharapkan dalam Undang-undang perkawinan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Walaupun sudah terdapat sanksi pidana dalam hukum perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.

C. Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa bersyukur kepada Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga terselesaikan skripsi ini yang diperuntukkan sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana ilmu syari'ah. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya bukan suatu karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran tetap penulis harapkan dan perlukan agar penulisan karya ilmiah seperti ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis berdo'a semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, serta penulis berharap karya ini dapat menjadi karya ilmiah yang mengandung hikmah dan manfaat. Aamiin yaa robbal 'aalamiin.....